

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**THEODORA MONICA ISMOYO**

**2301051017**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**THEODORA MONICA ISMOYO**

**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Perpajakan**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

**THEODORA MONICA ISMOYO**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung. PKB merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Metode pendekatan deskriptif dan kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan teknik pengumpulan data observasi serta studi dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Lampung telah terlaksana sesuai dengan ketentuan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tahapan pemungutan pajak dimulai dari proses awal pendaftaran kemudian penetapan besaran pajak menurut NJKB dan bobot kendaraan dilanjutkan pembayaran melalui sistem SAMSAT hingga tahap pelaporan hasil pemungutan. Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan melalui kerja sama antara tiga instansi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) serta didukung dengan berbagai inovasi layanan seperti SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Keliling dan aplikasi SIGNAL. Meskipun pelaksanaan mekanisme pemungutan pajak terlaksana dengan baik, berbagai kendala masih dapat terlihat seperti pada gangguan sistem keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem digital, sosialisasi penuh kepada instansi, masyarakat, serta penguatan hubungan koordinasi antar instansi perlu dilakukan supaya dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

**Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, PKB, Bapenda, SAMSAT, Pendapatan Asli Daerah.**

**ABSTRACT*****MOTORIZED VEHICLE TAX COLLECTION MECHANISM AT THE  
REGIONAL REVENUE AGENCY LAMPUNG PROVINCE******By*****THEODORA MONICA ISMOYO**

*This study aims to describe the Motor Vehicle Tax (PKB) collection mechanism at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Lampung Province. PKB is one of the main sources of Regional Original Income (PAD) which plays an important role in supporting regional development financing. A descriptive and qualitative approach method was used in this study, with observational data collection techniques and documentation studies during the implementation of Field Work Practice (PKL) activities. This study shows that the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) collection mechanism at Bapenda Lampung Province has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 1 of 2022. The stages of tax collection begin with the initial registration process, then determine the tax amount according to the NJKB and vehicle weight, followed by payment through the SAMSAT system and the reporting stage of the collection results. Services to the public are implemented through collaboration between three agencies in the One-Stop Integrated Administration System (SAMSAT) and supported by various service innovations such as SAMSAT Drive Thru, Mobile SAMSAT, and the SIGNAL application. Although the implementation of the tax collection mechanism is well implemented, various obstacles can still be seen, such as system disruptions, limited human resources and low taxpayer awareness. Therefore, improving the quality of the digital system, fully disseminating information to agencies and the public, and strengthening coordination between agencies are necessary to increase the effectiveness of tax collection.*

***Keywords: Motor Vehicle Tax, PKB, Bapenda, SAMSAT, Regional Original Revenue.***

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Laporan Akhir : **MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN  
PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Theodora Monica Ismoyo*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051017

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi  
D III Perpajakan

**Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.**  
**NIP. 19740826 200812 2 002**



**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**  
**NIP. 19740922 00003 2 002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.**

**Penguji Utama : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

**Sekretaris Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt., CA.**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si  
NIP. 19660621 199003 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 21 Mei 2026**

**PERTANYAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

Nama : THEODORA MONICA ISMOYO

NPM : 2301051017

Program Studi : D III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang semestinya.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatalan gelar dan ijazah oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Juni 2026  
Yang Membuat Pernyataan,



**THEODORA MONICA ISMOYO**  
NPM 2301051017

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Theodora Monica Ismoyo, lahir di Bogor pada 27 Mei 2005. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Riwayat Pendidikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Xaverius 1 Bandar Lampung (2011-2017)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 1 Bandar Lampung (2017-2020)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Immanuel Bandar Lampung (2020-2023)

Pada tahun 2023, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2026.

## MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

“Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.”

(Lukas 21:19)

“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”

(Markus 11:24)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

### **Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada:**

Kedua orang tua dan nenek tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti.

Adikku, Pieter Andrian Ismoyo, yang selalu menjadi penyemangat.

Sahabat dan teman-teman Program Studi D3 Perpajakan Angkatan 2023, terima kasih atas kebersamaan dan setiap momen yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan.

Almamater tercinta, Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, semoga jaya selalu.

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”** ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir sekaligus Ketua Penguji.
4. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Penguji Utama.
5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Ak. selaku Sekretaris Penguji.
6. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Ibu Tina selaku staf Sekretariat D3 Perpajakan.
9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dan penyusunan laporan akhir ini.
10. Kedua orang tuaku dan nenek tercinta, yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber kekuatan terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang, serta segala pengorbanan yang telah diberikan. Dalam setiap langkah dan proses yang penulis jalani, dukungan kalian menjadi alasan utama untuk terus bertahan, bangkit, dan menyelesaikan semua ini hingga akhir.

11. Adikku, Pieter Andrian Ismoyo, yang selalu hadir sebagai penyemangat dalam setiap keadaan. Terima kasih atas kehadiranmu yang mampu menghadirkan tawa dan mengurangi lelah di tengah proses yang tidak mudah.
12. Sahabat-sahabatku, yaitu Salsa Anggita Putri, Rani Cahyati, Syafiqo Naila Putri, Rafael Inez, Anisa Nur Asyifa, dan Isadora Zonata, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan setiap momen yang telah dilalui bersama membuat perjalanan perkuliahan ini terasa lebih ringan untuk dijalani.
13. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, khususnya pada bagian Sekretariat, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bantuan selama kegiatan PKL berlangsung.
14. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2023 yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
15. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan, Universitas Lampung.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Bandar Lampung , 30 April 2026

Penulis

Theodora Monica Ismoyo

2301051017

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>7</b>
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis / Akademis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Pajak.....	14
2.2 Ciri-Ciri Pajak .....	15
2.3 Pajak Daerah .....	15
2.3.1 Jenis- Jenis Pajak Daerah .....	16
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor .....	19
2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	19
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	19

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPP).....	20
2.4.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
2.4.5 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
2.4.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.4.7 Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL .....	24
3.1.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	25
3.1.2 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung .....	25
3.1.3 Uraian Tugas Berdasarkan Struktur Organisasi .....	27
3.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Landasan Kinerja Bapenda.....	28
3.2 Jenis Data .....	28
3.2.1 Data Primer .....	29
3.2.2 Data Sekunder .....	29
3.3 Pengumpulan Data .....	29
3.3.1 Observasi.....	29
3.3.2 Studi Dokumentasi.....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Lampung .....	31
4.1.1 Pendaftaran.....	31
4.1.2 Penetapan .....	31
4.1.3 Pembayaran .....	32
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor....	32
4.3 Upaya Bapenda Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Efektivitas Pemungutan PKB .....	34

4.4 Analisis Efektivitas Pemungutan PKB dan Dampaknya terhadap PAD .....	35
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>37</b>
5.1 Kesimpulan .....	37
5.2 Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>39</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah baik yang berasal dari tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Dalam konteks pemerintah daerah, aktivitas pembangunan dan layanan umum penting untuk didukung oleh pajak daerah. Jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya yaitu diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini dikenakan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak dan memiliki serta menggunakan kendaraan bermotor.

Provinsi Lampung sendiri juga termasuk salah satu provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor yang relatif cukup besar. Pernyataan ini dapat dilihat dengan data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung (2024) bahwa setiap tahun jumlah kendaraan baik itu kendaraan roda dua ataupun roda empat terus mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah kendaraan semestinya juga berbanding positif dengan peningkatan nilai pendapatan pajak kendaraan bermotor. Namun penulis menemui dari hasil observasi saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung bahwa bertambahnya volume kendaraan tidak diiringi peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Bapenda Provinsi Lampung masih terdapat banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Situasi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, terbatasnya informasi yang diterima langsung kepada masyarakat mengenai prosedur pembayaran, juga kesibukan yang dimiliki oleh wajib pajak. Selain itu berbagai hambatan juga ditemui oleh petugas Bapenda di antaranya sistem pelayanan yang tidak terintegrasi sepenuhnya, mengalami gangguan jaringan pada saat proses memasukkan data dilakukan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia di

beberapa titik layanan.

Untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem ini juga melibatkan tiga instansi, yaitu Bapenda Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Dalam penerapannya, penetapan dan penagihan pajak menjadi tanggung jawab dari pihak Bapenda sementara itu pengurusan administrasi kendaraan ditangani oleh pihak Kepolisian sedangkan pengelolaan asuransi kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut kemudian bekerja secara terpadu dalam satu sistem pelayanan terintegrasi sehingga mempermudah masyarakat agar bisa menyelesaikan berbagai urusan administrasi kendaraan bermotor pada satu tempat yang sama. Sistem pelayanan selama ini sudah berjalan baik meskipun dalam penerapannya tetap masih ditemukan berbagai kendala yang bersifat teknis atau permasalahan administratif.

Pada penelitian sebelumnya oleh Rattu, Wokas & Suwetja (2022) menjelaskan terkait efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan keringanan pajak dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Pernyataan yang serupa juga dijelaskan oleh Makhmudi (2025) disebutkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh koordinasi antar instansi dan perbaikan sistem pelayanan publik.

Berdasarkan kualitas layanan yang sudah diteliti oleh Sitanggang & Hakim (2024) menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Masyarakat cenderung taat membayar pajak jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara ramah, efisien, dan transparan. Keadaan ini sejalan dengan pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan PKL, yang menunjukkan berbagai upaya yang dilakukan oleh petugas Bapenda Lampung supaya dapat memberikan pelayanan terbaik melalui program-program seperti SAMSAT *Drive Thru*, SAMSAT Keliling, dan SAMSAT *Online* Nasional (SIGNAL) sehingga dapat memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Selain kualitas pelayanan yang baik, teknologi informasi juga berperan penting dalam mempermudah proses pemungutan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fitriana (2024), untuk meraih peningkatan efektivitas dan berkurangnya beban administrasi dapat diterapkan dengan digitalisasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sistem pembayaran secara daring di Provinsi Lampung sudah diterapkan dengan menggunakan aplikasi SIGNAL meskipun cukup banyak wajib pajak yang belum mengerti dengan penggunaan aplikasi atau masih kesulitan mengakses aplikasi SIGNAL. Selama pelaksanaan PKL penulis juga menemui proses pemungutan pajak di Bapenda Lampung melalui tahapan-tahapan yang penting yaitu:

1. Pendaftaran untuk kendaraan bermotor oleh wajib pajak baru.
2. Penetapan jumlah besaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan pada jenis dan kapasitas mesinnya.
3. Tagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui SAMSAT atau aplikasi daring.
4. Laporan dan pencatatan hasil pemungutan dilakukan oleh bagian keuangan Bapenda.

Tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan secara terstruktur meskipun masih diperlukannya pengawasan ketat supaya data para wajib pajak tetap akurat dan penerimaan pajak tetap optimal. Misalnya, ditemukan beberapa kasus data kendaraan belum diperbarui setelah terjadi balik nama atau penghapusan sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan data wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan kegiatan PKL serta dukungan informasi dari Pemerintah Provinsi Lampung diketahui masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak, masih banyak masyarakat yang memiliki tunggakan hingga beberapa tahun sehingga program pemutihan pajak akhirnya diluncurkan pemerintah untuk mendorong pelunasannya. Selain itu, kepatuhan para wajib pajak di Provinsi Lampung dinilai masih tergolong rendah hal tersebut menunjukkan kalau kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak belum optimal. Di sisi lain, dalam

proses pelayanan kepada masyarakat masih ditemukan gangguan teknis seperti masalah sistem dan jaringan sehingga proses pemungutan pajak terhambat. Dalam situasi seperti ini berarti bahwa mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor masih memiliki berbagai hambatan yang perlu diperbaiki baik sebagai wajib pajak ataupun dari sisi aspek teknis pelayanan. (Pemerintah Provinsi Lampung, 2025)

Hambatan seperti terlambat membayar pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak, serta kendala sistem dan jaringan menunjukkan apabila mekanisme pemungutan pajak sebaiknya memerlukan evaluasi sehingga dapat melangkah lebih efektif. Diharapkan melalui penelitian ini maka gambaran yang jelas tentang proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Bapenda Provinsi Lampung dapat disajikan berdasarkan pengalaman yang dirasakan langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan yang didasarkan dengan beberapa alasan berikut:

1. Pajak dari kendaraan bermotor termasuk sebagai sumber penerimaan terbesar bagi Provinsi Lampung.
2. Kesenjangan antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan setiap tahun masih ditemukan.
3. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme serta hambatan dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak masih diperlukan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bermanfaat yang dapat diberikan oleh penulis untuk beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapenda Provinsi Lampung, diharapkan dapat meningkatkan sistem pemungutan pajak.
2. Masyarakat, dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
3. Mahasiswa, sebagai tambahan referensi untuk memahami praktik nyata di bidang perpajakan daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disajikan maka terdapat beberapa aspek dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung yang menjadi hal menarik untuk diteliti. Secara umum, permasalahan yang dibahas pada penelitian ini terkait dengan beberapa hal, yaitu:

1. bagaimana mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan,
2. bagaimana pelayanan kepada masyarakat diberikan, dan
3. kendala yang dihadapi oleh petugas serta wajib pajak.

Oleh karena itu, beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Bapenda Provinsi Lampung?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh petugas Bapenda ataupun para wajib pajak dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor?
3. Apa saja upaya yang harusnya dilakukan oleh Bapenda Provinsi Lampung untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor serta memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Bapenda Provinsi Lampung termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
2. Mengetahui berbagai kendala dan permasalahan selama menghadapi proses pelaksanaan pemungutan PKB baik dari sudut pandang petugas ataupun dari wajib pajak.
3. Mengetahui upaya serta langkah perbaikan yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Lampung dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat baik secara akademis (teoritis) maupun secara praktis sangat diharapkan pada penelitian ini terutama bagi mahasiswa, Bapenda Provinsi Lampung, dan masyarakat sebagai wajib pajak.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis / Akademis**

Secara akademis, diharapkan penelitian memberi manfaat:

1. Menambah Pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah, khususnya di Bapenda Provinsi Lampung dapat ditingkatkan.
2. Memberikan contoh nyata mengenai penerapan teori perpajakan yang dipelajari di perkuliahan untuk diterapkan pada praktik di lapangan, khususnya bagi mahasiswa Diploma III (D3) Perpajakan.
3. Dapat dijadikan referensi oleh mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian atau tugas akhir dengan topik yang serupa, seperti perpajakan daerah, pelayanan pajak, atau pelaksanaan pajak kendaraan bermotor.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat langsung sangat diharapkan mampu diberikan oleh penelitian ini kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapenda Provinsi Lampung  
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan atau bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak khususnya dalam hal kualitas pelayanan, kecepatan proses, dan kemudahan bagi wajib pajak.
2. Petugas Pajak dan Instansi Terkait (SAMSAT, Kepolisian, dan Jasa Raharja)  
Hasil penelitian bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang umum ditemukan di lapangan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat koordinasi antar-instansi agar proses pemungutan pajak berjalan lebih efisien.

3. Masyarakat / Para Wajib Pajak

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat bermanfaat untuk masyarakat agar memahami pentingnya kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu serta mengetahui fasilitas layanan yang disajikan Bapenda yaitu SAMSAT *Drive Thru*, SAMSAT Keliling, dan aplikasi SIGNAL.

4. Mahasiswa dan Para Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dan referensi dapat digunakan sehingga bermanfaat untuk mahasiswa yang dalam proses penyusunan laporan PKL, tugas akhir, ataupun penelitian lain yang terkait dengan perpajakan daerah, pelayanan publik, ataupun sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pajak dimanfaatkan dalam konteks pemerintahan daerah sebagai sumber terpenting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah.

Menurut pendapat Rochmat Soemitro dikutip dalam (Mardiasmo, 2018) pajak dapat diartikan sebagai iuran yang dibayarkan rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung dan diterapkan untuk membiayai pengeluaran umum. Feldman (sebagaimana dikutip dalam Resmi, 2019) menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh penguasa berdasarkan norma umum tanpa adanya kontraprestasi serta dimanfaatkan untuk menutup pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kesimpulan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah baik yang berasal dari tingkat pusat ataupun tingkat daerah untuk memenuhi beragam kebutuhan publik. Terkait dengan penelitian ini maka Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang berperan secara strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah. Maka dengan demikian pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung perlu dijalankan secara efektif dan efisien supaya penerimaan pajak tetap optimal serta pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat didukung dengan baik.

## 2.2 Ciri-Ciri Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penting penerimaan negara maupun daerah yang memiliki karakteristik khusus sehingga membedakannya dari jenis pungutan lainnya. Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat beberapa ciri pajak yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersifat Memaksa Sesuai dengan Undang-Undang Berlaku

Pungutan pajak tercermin pada aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki sifat memaksa. Setiap wajib pajak harus secara penuh memenuhi kewajibannya dan apabila tidak memenuhinya maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tidak Memperoleh Imbalan Secara Langsung (Kontraprestasi)

Pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak tidak serta secara langsung memperoleh imbalan kembali. Masyarakat merasakan manfaat pajak secara tidak langsung dengan berbagai bentuk fasilitas umum serta pelayanan umum yang pemerintah sediakan.

3. Pungutan oleh Pemerintah

Pemungutan pajak dilakukan pemerintah baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing.

4. Pemanfaatan untuk Kepentingan Umum

Manfaat pajak oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

5. Bertujuan untuk Kesejahteraan Rakyat

Pemanfaatan pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan serta pemerataan ekonomi.

## 2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber terpenting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis untuk mendukung aktivitas pemerintahan serta pembangunan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dijelaskan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan daerah sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dimanfaatkan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer yang diberikan pemerintah pusat.

Dalam penerapannya pemerintah daerah memungut pajak daerah melalui perangkat daerah yang punya kewenangan seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Prinsip keadilan kepastian hukum efisiensi dan transparansi menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak daerah sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan serta penerimaan daerah berjalan optimal. Pajak daerah dimanfaatkan sebagai alat dukungan untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan termasuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik, pendidikan, kesehatan serta berbagai program yang bertujuan menunjang kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.1 Jenis- Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

#### **1. Pajak Provinsi**

Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi. Pada umumnya jenis pajak ini memiliki cakupan objek yang lebih luas serta terkait dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah tingkat provinsi. Adapun beberapa jenis pajak provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Seluruh kendaraan bermotor yang melintas di jalan darat termasuk dalam objek pajak ini. Orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor menjadi

subjek PKB. Besaran pajak ditetapkan menurut nilai jual kendaraan bermotor serta faktor lain yang mencerminkan dampak akibat dari penggunaan kendaraan terhadap lingkungan dan jalan. PKB dimanfaatkan menjadi sumber terpenting pendapatan daerah karena jumlah kendaraan bermotor terus menerus mengalami peningkatan.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang diterapkan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi karena jual beli, hibah, warisan, atau sebab lainnya. Setiap peralihan kepemilikan kendaraan bermotor termasuk sebagai objek pajak sedangkan pihak yang menerima penyerahan kendaraan menjadi subjek pajak. BBNKB umumnya diterapkan ketika terjadi perubahan pada kepemilikan kendaraan bermotor.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pengenaan pajak ini karena penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan biasanya sudah termasuk dalam harga jual bahan bakar.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan dibebankan kepada individu atau badan karena ada pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pemerintah pusat melakukan pemungutan terkait pajak rokok yang menjadi bagian dari cukai rokok dan dibagikan kepada pemerintah daerah.

2. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak kabupaten atau kota diartikan sebagai pungutan pajak oleh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten atau kota yang menjadi objek yang bersifat lokal serta berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Adapun beberapa jenis pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang ditetapkan atas pelayanan yang

difasilitasi oleh hotel termasuk penginapan serta jasa penunjang lainnya. Pajak ini dibebankan kepada pihak terkait yang menikmati layanan tersebut.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe serta usaha sejenis lainnya.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas diselenggarakannya kegiatan hiburan seperti pertunjukan permainan atau keramaian yang memungut biaya dari masyarakat.

d. Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame atau media promosi dikenakan pajak reklame baik dalam bentuk papan, spanduk, baliho, maupun media lainnya.

e. Pajak Penerangan Jalan

Penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain yang digunakan untuk penerangan jalan maka dikenakan pajak penerangan jalan.

f. Pajak Parkir

Pajak parkir diartikan atas pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan pihak swasta ataupun suatu badan usaha.

g. Pajak Air Tanah

Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh setiap individu atau badan usaha maka dikenakan pajak air tanah.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak ini diterapkan untuk kegiatan pengambilan dan atau bagi pengusaha sarang burung walet.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak PBB-P2 ditetapkan di wilayah perdesaan dan perkotaan untuk kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan.

j. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

BPHTB merupakan bentuk pajak yang dikenakan untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan seperti melalui jual beli, hibah, warisan, atau bentuk peralihan hak lainnya.

## **2.4 Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

PKB merupakan jenis pajak daerah yang memberi kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada tingkat provinsi. Bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PKB didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan untuk kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah mencakup seluruh kendaraan beroda disertai gandengannya yang digunakan pada seluruh jenis jalan darat dan mampu bergerak karena peralatan teknik seperti motor atau alat lainnya dan berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi suatu tenaga gerak bagi kendaraan bermotor.

Pemerintah provinsi memberlakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Sistem ini menjadi bukti nyata bentuk pelayanan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya sehingga mempermudah masyarakat terkait proses pengurusan administrasi kendaraan bermotor termasuk juga untuk pembayaran pajak. Diharapkan dengan sistem terintegrasi maka proses pemungutan pajak mampu berjalan secara lebih efektif, efisien dan transparan.

### **2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor disebut sebagai Objek Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan orang pribadi atau badan yang memiliki dan

atau menguasai kendaraan tersebut menjadi subjek pajaknya. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai kendaraan bermotor dan memiliki kewajiban supaya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat kesuksesan penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah umumnya ditentukan dari kepatuhan para wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPP)**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang kemudian dikalikan dengan bobot tertentu. Bobot dalam hal ini merupakan koefisien atau faktor pengali yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan yang ditimbulkan serta dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Penentuan bobot didasarkan pada beberapa faktor, antara lain tekanan gandar, jenis bahan bakar, serta jenis dan kapasitas mesin kendaraan. Dalam pelaksanaannya, bobot kendaraan telah ditetapkan dalam sistem sehingga perhitungannya dilakukan secara otomatis pada saat penetapan PKB. Dengan demikian bobot berfungsi sebagai penyesuaian agar besaran pajak yang dikenakan lebih proporsional sesuai dan dampak penggunaan kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan menurut harga pasar umum kendaraan bermotor yang berlaku.

Pemerintah daerah kemudian menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada umumnya tarif berlaku bersifat progresif secara spesifik untuk kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya. Dengan demikian, mekanisme pengenaan pajak dimulai dari NJKB, dikalikan bobot untuk memperoleh dasar pengenaan pajak, kemudian dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Perda Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011.

#### **2.4.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemerintah daerah memberlakukan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022. Secara umum tarif yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan kendaraan pertama dikenakan tarif sebesar  $\pm 1,2\%$
2. Kepemilikan kendaraan kedua dikenakan tarif lebih tinggi (progresif)
3. Kepemilikan kendaraan ketiga dan seterusnya dikenakan tarif yang semakin meningkat sesuai peraturan berlaku.

Pemerintah berupaya mendorong pemerataan kepemilikan kendaraan serta mengurangi tingkat kemacetan dan polusi bagi lingkungan dengan diterapkannya tarif progresif.

Pada umumnya rumus perhitungan PKB dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

Atau bisa dituliskan menjadi:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan:

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif = Persentase sesuai kepemilikan

NJKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Bobot = Faktor pengali

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

#### **2.4.5 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor perlu ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh perhitungan PKB untuk kendaraan roda dua dan roda empat sebagai berikut:

1. Kendaraan roda dua (sepeda motor) sebagai contoh:

NJKB sepeda motor sebesar = Rp.20.000.000

Bobot ditetapkan = 1

Tarif PKB untuk kepemilikan pertama sebesar = 1,2%.

Langkah 1: Hitung DPP

$$\text{DPP} = \text{NJKB} \times \text{Bobot}$$

$$\text{DPP} = \text{Rp.20.000.000} \times 1$$

$$\text{DPP} = \text{Rp.20.000.000}$$

Langkah 2: Hitung PKB

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$\text{PKB} = 1,2\% \times \text{Rp.20.000.000}$$

$$\text{PKB} = 0,012 \times \text{Rp.20.000.000}$$

$$\text{PKB} = \text{Rp.240.000}$$

Dengan demikian PKB yang harus dibayar sebesar Rp.240.000 per tahun.

2. Kendaraan roda empat (mobil pribadi) sebagai contoh:

$$\text{NJKB mobil sebesar} = \text{Rp.250.000.000}$$

$$\text{Bobot ditetapkan} = 1$$

$$\text{Tarif PKB untuk kepemilikan pertama} = 1,2\%.$$

Langkah 1: Hitung DPP

$$\text{DPP} = \text{Rp.250.000.000} \times 1$$

$$\text{DPP} = \text{Rp.250.000.000}$$

Langkah 2: Hitung PKB

$$\text{PKB} = 1,2\% \times \text{Rp.250.000.000}$$

$$\text{PKB} = 0,012 \times \text{Rp.250.000.000}$$

$$\text{PKB} = \text{Rp.3.000.000}$$

Jadi, PKB yang harus dibayar adalah Rp.3.000.000 per tahun.

#### **2.4.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pendaftaran kendaraan bermotor, kemudian penetapan besaran pajak, dilanjutkan dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak, serta pelaporan dan pencatatan yang dilakukan oleh instansi terkait. Wajib pajak diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung di kantor SAMSAT ataupun memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan seperti aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inovasi yang tercipta diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kemudahan kecepatan serta kenyamanan bagi wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya (Mardiasmo, 2018).

#### **2.4.7 Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak**

Peraturan berlaku juga mengatur pemberian sanksi administratif berupa denda kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Denda yang dikenakan berdasarkan ketentuan perpajakan daerah yaitu sebesar 1% setiap bulan dari pokok pajak dan biasanya dibatasi maksimal sampai 24 bulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Perda Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011.

1. Denda bagi keterlambatan dikenakan sebesar 1% setiap bulan dari pokok pajak.
2. Maksimal denda diterima biasanya dibatasi sampai dengan 24 bulan.
3. Penghitungan denda telah secara otomatis dilakukan sistem.

Sebagai contoh:

Misal PKB sebesar Rp.2.000.000 dan keterlambatan selama 5 bulan maka:

$$\text{Denda} = 1\% \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp.2.000.000}$$

$$\text{Denda} = 0,01 \times 5 \times \text{Rp.2.000.000}$$

$$\text{Denda} = \text{Rp.100.000}$$

Total denda yang harus ditanggung:

$$\text{Rp.2.000.000} + \text{Rp.100.000} = \text{Rp.2.100.000}$$

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL**

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Bapenda Provinsi Lampung). Bapenda Provinsi Lampung termasuk ke dalam instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu dari jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan berhak dikelola secara langsung Bapenda adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Untuk kegiatan pelaksanaan tugasnya, Bapenda Provinsi Lampung menjalin kerja sama dengan instansi lain melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang meliputi Kepolisian Daerah serta PT Jasa Raharja. Sistem tersebut digunakan supaya pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak sangat mungkin dilakukan secara terintegrasi hanya pada satu tempat. Tidak hanya pelayanan secara langsung di kantor SAMSAT melainkan Bapenda Provinsi Lampung turut serta menghadirkan berbagai inovasi pelayanan seperti SAMSAT Keliling SAMSAT *Drive Thru* serta layanan berbasis digital melalui aplikasi SAMSAT *Online* Nasional (SIGNAL).

Penulis memilih lokasi PKL di Bapenda Provinsi Lampung karena minat penulis terhadap bidang perpajakan khususnya pada pajak kendaraan bermotor serta kesesuaian lokasi dengan topik laporan akhir yang membahas mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemilihan lokasi dipilih karena Bapenda Provinsi Lampung merupakan instansi yang secara langsung terlibat dalam proses penetapan pemungutan dan pengelolaan PKB sehingga penulis memperoleh gambaran kondisi nyata terkait praktik dari perpajakan daerah di lapangan.

Penelitian memfokuskan pembahasan pada pajak kendaraan bermotor karena jenis pajak ini memberi kontribusi sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. PKB sangat potensial untuk penerimaan yang tinggi dibanding

jenis pajak daerah lainnya seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme pemungutan PKB pelayanan kepada wajib pajak serta hambatan yang dihadapi di lapangan menjadi hal penting dan menarik untuk dikaji.

### **3.1.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Pelaksanaan proses kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlokasi di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung dengan alamat lengkap sebagai berikut:


Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung  
Alamat : Jl. Sultan Hasanudin No. 45, Gn. Mas, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221.

Proses kegiatan PKL dilaksanakan penulis dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yaitu dimulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026. Selama periode tersebut penulis ditempatkan di bagian sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang memiliki tugas pokok untuk membantu proses administrasi perkantoran seperti pencatatan surat masuk dan melakukan disposisi surat.

### **3.1.2 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung**

Berdasarkan informasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Pajak
4. Bidang Non Pajak
5. Bidang Pengendalian
6. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

(<https://bapenda.lampungprov.go.id>)

### **3.1.3 Uraian Tugas Berdasarkan Struktur Organisasi**

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 yang telah diperbarui terakhir melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melaksanakan tugas dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang pendapatan daerah. Adapun uraian tugas yang disusun berdasarkan struktur organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan bertugas sebagai pemimpin, pengkoordinir, serta mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perumusan kebijakan teknis juga ditugaskan kepada Kepala Badan dan turut tanggung jawab dalam pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi turut dilaksanakan.
2. Sekretariat bertugas untuk melangsungkan kegiatan kesekretariatan yang mencakup perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, serta bermacam-macam urusan umum lainnya sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Bidang Pajak diberikan tanggung jawab bertugas dalam pengelolaan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi seperti kegiatan pendataan, penetapan pemungutan, serta pengawasan terhadap wajib pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.
4. Bidang Non Pajak bertanggung jawab untuk bertugas dalam pengelolaan penerimaan daerah selain pajak yang mencakup kegiatan pendataan, pencatatan, serta pengendalian penerimaan non pajak guna meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
5. Bidang Pengendalian bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah berjalan efektif melalui kegiatan pengawasan, monitoring, serta evaluasi sekaligus berupaya mengurangi potensi terjadinya

penyimpangan.

6. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan bertugas untuk mengelola serta mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah yang mencakup pengolahan data dan pemanfaatan teknologi informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bertugas untuk menjalankan kegiatan teknis operasional di lapangan terutama memastikan untuk melayani masyarakat yang melakukan pendataan objek pajak serta melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing
8. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas untuk menjalankan dengan baik setiap kegiatan teknis sesuai bidang keahlian serta kompetensi masing-masing dalam rangka mendukung kegiatan tugas organisasi.

### **3.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Landasan Kinerja Bapenda**

Berdasarkan Pemerintah Provinsi Lampung (2024), visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Visi

“BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

#### 2. Misi (Tiga Cita)

- a. Mewujudkan ekonomi yang inklusif dan inovatif.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
- c. Mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkelanjutan.

### **3.2 Jenis Data**

Jenis data primer dan jenis data sekunder digunakan pada penelitian ini. Kedua jenis data tersebut digunakan oleh peneliti dengan maksud tujuan untuk mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **3.2.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama di area fokus penelitian. Pada penelitian ini maka diperoleh data primer oleh peneliti dengan cara observasi langsung selama pelaksanaan PKL di Bapenda Provinsi Lampung serta dari komunikasi dengan pegawai. Data primer mencakup informasi tentang alur proses layanan pembayaran PKB, mekanisme pemungutan PKB, peran para petugas yang memberikan pelayanan kepada para wajib pajak, serta segala kendala yang kerap ditemui di lapangan dalam proses pemungutan pajak.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang dikumpulkan secara tidak langsung dari kumpulan sumber lain yang memang memiliki hubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini diperoleh data sekunder oleh peneliti dari sumber dokumen resmi Bapenda Provinsi Lampung, kebijakan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan daerah, laporan arsip, serta berbagai literatur seperti buku jurnal ilmiah dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor. Data sekunder dimanfaatkan untuk menguatkan analisa serta memberikan landasan teori yang mendukung hasil akhir dari observasi dan data primer.

## **3.3 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai kebutuhan bagi penelitian serta mengikuti instruksi dan ketentuan yang diterapkan di Bapenda Provinsi Lampung. Metode yang dipakai untuk pengumpulan data mencakup beberapa cara yang dijelaskan sebagai berikut:

### **3.3.1 Observasi**

Penulis secara langsung melakukan observasi cara pengamatan langsung aktivitas pelayanan serta proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama pelaksanaan kegiatan PKL. Setelah merasakan secara nyata melalui kegiatan observasi maka penulis dapat memahami tahapan-tahapan pelayanan dimulai dari

proses pendaftaran awal, penetapan pajak, sampai pada pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Observasi sangat bermanfaat bagi penulis untuk mengenali berbagai kendala teknis atau administratif yang terjadi di lapangan.

### **3.3.2 Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor seperti peraturan pedoman kerja serta data-data pendukung lain yang sudah tersedia di Bapenda Provinsi Lampung. Dokumen tersebut dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk mendukung data hasil observasi serta hasil studi dokumentasi. Pemakaian metode pengumpulan data ini tentunya diharapkan supaya data yang dikumpulkan dapat menggambarkan secara rinci dan sistematis terkait mekanisme pemungutan PKB di Bapenda Provinsi Lampung. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran nyata mengenai proses pelaksanaan pemungutan PKB yang didasarkan pada pengalaman langsung selama kegiatan PKL.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah didapatkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan terkait mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung berikut ini kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Pelaksanaan mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Bapenda Provinsi Lampung telah terlaksana sesuai dengan ketentuan kebijakan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Lampung. Tahapan pemungutan pajak dilakukan mulai dari proses awal pendaftaran kemudian penetapan besaran pajak menurut NJKB dan bobot kendaraan dilanjutkan pembayaran melalui sistem SAMSAT hingga tahap pelaporan hasil pemungutan.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak yang diterapkan masih belum sepenuhnya terlaksana tanpa hambatan karena masih ditemukan beragam rintangan yang berasal dari faktor internal ataupun eksternal. Dari faktor sisi internal adanya beragam permasalahan yang muncul antara lain gangguan jaringan, sistem yang tidak sepenuhnya terintegrasi dengan optimal, serta sumber daya manusia yang terbatas di sejumlah titik lokasi layanan. Sementara itu dari faktor sisi eksternal masih didapati tingkat kesadaran para wajib pajak yang rendah, keterlambatan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, serta masyarakat yang kurang mengerti mengenai tata cara pembayaran *online* untuk pajak kendaraan bermotor.
3. Secara keseluruhan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terus melakukan banyak langkah upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam penerapan sistem pembayaran pajak

serta pengembangan inovasi layanan seperti SAMSAT keliling dan SAMSAT *online*.

## 5.2 Saran

Setelah ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian, berikut penulis juga memberi saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak terkait:

1. Harapan agar peningkatan kualitas sistem teknologi informasi di Bapenda Provinsi Lampung terus diupayakan terutama dalam menjaga stabilitas jaringan serta memperkuat integrasi data antar instansi agar setiap proses pelayanan kepada wajib pajak dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
2. Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan pemahaman mengenai betapa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu serta pemanfaatan penuh layanan digital seperti aplikasi SIGNAL guna mendorong kepatuhan wajib pajak.
3. Koordinasi dan komunikasi sangat penting untuk ditingkatkan oleh antar instansi dalam sistem SAMSAT agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan kendala administratif yang muncul dapat segera diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Lampung.
- Fitriana, R. (2024). Digitalisasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dan implikasinya terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Gubernur Lampung. (2021). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Gubernur Lampung. (2024). Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Makhmudi. (2025). Koordinasi antar-lembaga dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(1), 12–25.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2024). Visi dan misi Provinsi Lampung tahun 2025–2030: Bersama Lampung maju menuju Indonesia emas 2045.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). Program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
- Rattu, A., Wokas, H., & Suwetja, I. (2022). Analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 115–128.

- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sitanggang, R., & Hakim, L. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(1), 33–47.
- Tribrata News Polda Lampung. (2025). Informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.